

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di kawasan Asia Pasifik dengan letak yang cukup strategis. Meskipun memiliki letak yang strategis tidak menutup kemungkinan kedua negara ini memiliki berbagai macam masalah yang dapat menghambat kemajuan negaranya. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu tindak kejahatan terorisme. Pada dasarnya Indonesia dan Filipina mempunyai potensi yang tinggi terhadap kasus terorisme. Keduanya memiliki sejumlah gerakan radikalisme yang aktif (Larasati, 2015).

Eksistensi kelompok terorisme tersebut tentunya tidak terlepas dari pendanaan yang terorganisir. Seiring berkembangnya arus globalisasi semakin memudahkan konektivitas di bidang finansial. Perkembangan terorisme di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan adanya strategi serangan yang berkembang bersamaan dengan dinamika fenomena global. Adapun bentuk dari pendanaan terorisme itu seperti, pembiayaan senjata dan logistik, pengadaan pelatihan serta perencanaan yang terorganisir. Pendanaan itu biasanya merupakan hasil dari tindak pencucian uang (*money laundering*) yang alirannya harus diputus (Leatemia, 2019).

Apabila kita bandingkan terorisme pada jaman dahulu dengan jaman sekarang sangatlah berbeda. Pada jaman dahulu, aksi terorisme dilakukan seperti dalam bentuk perang dan tidak begitu terorganisir. Namun, seiring berkembangnya waktu dan pesatnya arus globalisasi, kelompok teroris menjadi lebih terorganisir dan mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berpotensi menyebabkan

kerusakan massal. Contohnya, bom bunuh diri yang dilakukan hanya satu orang saja secara diam-diam, pembajakan transportasi umum dan peretasan pada dunia maya, serta pemanfaatan senjata-senjata canggih yang terkadang sulit dideteksi. Semakin canggihnya sarana prasarana yang digunakan oleh kelompok teroris menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara dalam memberantas tindak kejahatan tersebut (Demartoto, 2012).

Salah satu contoh studi kasus tindak pidana terorisme terstruktur yaitu kelompok terorisme Abu Sayyaf Group (ASG) yang masih eksis sampai sekarang di Filipina. ASG ini didirikan oleh Abdulrajak Janjalani yang tidak puas dengan kepemimpinan Nur Misuari (Kfir, 2018). Kelompok teroris ini juga dianggap sebagai salah satu kelompok separatisme Islam yang paling radikal di Asia Tenggara. Adapun tujuan dari kelompok teroris ini yaitu membentuk organisasi Islam yang sistematis, disiplin dan terstruktur (Rezky, 2018). Dalam melancarkan aksinya, Abu Sayyaf Group mendapat bantuan dari Osama bin Laden berupa dana dan pendampingan. Sebagai kelompok teroris yang terorganisir, Abu Sayyaf Group memiliki struktur organisasi salah satunya dewan yang mengurus terkait pendanaan terorisme yang disebut dengan Dewan Eksekutif Islam (*Islam Executive Council*) (Cholis, 2021). Selain Osama bin Laden, Abu Sayyaf Group juga mendapat bantuan dari Al-Qaeda yang mana sebuah kelompok teroris yang begitu eksis di Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Utara dan Eropa Barat. Bantuannya berupa dampingan pelatihan dan bantuan dana sebesar 12 juta peso pada tahun 1991. Bantuan dana tersebut diberikan lewat jaringan pendanaan saudara Osama

bin Laden yakni Jamal Khalifa melalui Jaringan Amal Internasional “*Islamic Relief Organization*” (Anggalia Putri Permatasari, 2010).

Di Indonesia, kasus tindak pidana terorisme juga masih banyak terjadi. Berbagai macam peristiwa bom bunuh diri oleh para teroris tidak terlepas dari eksistensi kelompok Jamaah Islamiyah dan kelompok Noordin M. Top. Kelompok Noordin M. Top merupakan salah satu kelompok teroris yang dinilai cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Namun, pada akhirnya Noordin M. Top sendiri telah terbunuh dan anak buahnya juga telah ditangkap pada tahun selama operasi tahun 2005-2009 (Windiani, 2017). Contoh kasus terorisme lain yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia antara lain, pengeboman tempat tinggal Duta Besar Filipina pada tahun 2000 di Jakarta, pengeboman di Kantor Kedutaan Besar Malaysia pada tahun 2000, pengeboman di Bali pada tahun 2002, pengeboman Hotel JW Marriot Jakarta tepatnya pada tahun 2003, pengeboman di Bali untuk kedua kalinya yang dilakukan pada tahun 2005 dan pengeboman kembali Hotel JW Marriot sekaligus Ritz-Carlton yang berlokasi di Jakarta pada tahun 2009 (Larasati, 2015). Setelah dilakukan penyidikan sepanjang tahun 2014-2017 oleh PPATK, terungkap aliran dana yang masuk sebagai pendanaan terorisme di Indonesia. Dana tersebut kebanyakan diperoleh dari infaq jamaah Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Contohnya lagi pada peristiwa Bom Thamrin pada tahun 2016, ternyata pendanaannya berasal dari teroris asing (Putri R. N., 2019).


Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dapat disebut sebagai sebuah aktivitas kejahatan dengan cara memindahkan serta menggunakan hasil dari

tindak pidana asal yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Individu atau kelompok pelaku kejahatan ini akan menyembunyikan serta memanipulasi darimana uang tersebut berasal sehingga dapat digunakan sebagai transaksi yang sah. Pencucian uang biasanya didapat dari hasil korupsi atau beberapa tindak kegiatan illegal seperti perdagangan narkoba, penyelundupan uang tunai, perdagangan satwa liar atau bahkan perdagangan manusia (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019). Apabila dikaitkan dengan tindak kejahatan terorisme, terorisme merupakan salah satu kejahatan terorganisir yang menjadi *aggregator* tindak pencucian uang. Berdasarkan penjelasan dari FIU, kelompok terorisme mempunyai arus transaksi illegal. Arus tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan mereka. Terdapat beberapa ciri umum terkait transfer uang dan pendanaan yang dilakukan oleh pelaku terorisme, antara lain mereka akan lebih banyak menggunakan sistem pembayaran secara elektronik di seluruh penjuru dunia.

Dewasa ini, terorisme sudah masuk ke dalam kejahatan yang memiliki kemajuan pada cara berperangnya dimana sudah masuk kedalam 4<sup>th</sup> *Generation Warfare*. Cara berperangnya seringkali disebut sebagai perang asimetris, dimana antara combatan dengan non-combatan tidak terdapat batasan yang jelas. Perang asimetris sendiri merupakan salah satu model peperangan yang cara berpikir jalan perangnya tidak lazim serta tidak berada pada aturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Cakupan aspeknya sangat luas dan dengan spektrum yang luas pula yakni menyangkut geografi, demografi, sosial dan budaya (Luh Putu Ika Primayanti, 2020). Sebagai negara kepulauan yang sangat berdekatan, baik Indonesia ataupun

Filipina keduanya merasa khawatir jika kelompok terorisme dengan mudahnya keluar masuk melalui perbatasan perairan. Kedua negara Asia Tenggara ini cukup rawan dalam urusan terorisme. Terutama dengan adanya eksistensi Abu Sayyaf Group, kelompok teroris Filipina yang pernah menyandera warga negara Indonesia. Kelompok teroris ini dinilai paling berbahaya khususnya di Kawasan Asia Tenggara.

Tabel 1. Indeks Terorisme Global (GTI) 2020 di Asia Pasifik Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Databoks.co.id, 2021

Berdasarkan tabel 1 yaitu data dari *Institute for Economics and Peace* (IEP), pada tahun 2020, Filipina menempati posisi pertama sebagai negara dengan dampak aksi terorisme tertinggi di Kawasan Asia Pasifik. Sedangkan Indonesia berada di posisi keempat setelah Filipina, Thailand dan Myanmar. *Global Terrorism Index* (GTI) yang dirilis oleh *Institute for Economics and Peace* (IEP) juga menyebutkan bahwa Indonesia memperoleh skor 4,629 dari skala 10 dan menduduki peringkat 37 di tingkat global dengan indikator dampak antara lain 21 insiden, 13 kematian, 22 cedera dan 0 sandera. Filipina di posisi pertama Kawasan Asia Pasifik mendapat

skor 7,099 dari skala 10 dengan 109 jumlah insiden, 97 kematian, 187 cedera dan 2 sandera (Jayani, 2021).

Untuk memberantas tindak pencucian uang transnasional perlu adanya kerjasama antar negara. Tindak pencucian uang tidak hanya dalam batas yurisdiksi satu negara saja, melainkan dapat melintasi batas negara. Kerjasama antar negara tersebut merupakan respon terhadap ancaman pendanaan terorisme yang dianggap efektif dan efisien. Di tingkat global, berbagai ketentuan yang telah dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) menjadi standar yang mengatur negara-negara di dunia dalam melawan pendanaan terorisme. Berangkat dari pengeboman oleh teroris di Amerika Serikat tepatnya gedung WTC pada tahun 2001, peran FATF yang awalnya hanya ditujukan untuk melawan masalah pencucian uang, mandat dari organisasi ini diperluas hingga turut mencakup masalah pendanaan terorisme (Hartanto, 2016).

Indonesia adalah anggota *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang mana sebagai bagian dari FATF di level regional. Di level nasional, Indonesia juga mempunyai lembaga FIU yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di dalamnya terdapat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2019). Undang-undang tersebut telah mengatur sanksi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengatur pembekuan aset terorisme sehingga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 dan Daftar Sanksi DK PBB (Leatemala, 2019). Dengan demikian, pemerintah Indonesia

memiliki kewajiban untuk membekukan aset milik individu dan entitas yang berkaitan dengan ISIS dan Al Qaeda.

Filipina juga merupakan anggota APG, sementara lembaga intelijen keuangannya yaitu Anti Money Laundering Council (AMLC) yang merupakan anggota Egmont Group. Pada tahun 2016, pemerintah Filipina untuk pertama kalinya mempublikasikan *National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing* (2011-2014) sebagai hasil kajian lintas lembaga nasional. Filipina juga telah melaksanakan ketentuan DK PBB terkait sanksi terhadap entitas yang berkaitan dengan ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban. Aktivitas kriminal masih menjadi sumber pendanaan utama bagi individu dan kelompok teroris di Filipina. Para teroris biasanya menyelundupkan uang tunai dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan di wilayah perbatasan Filipina, baik melalui darat maupun laut (Leatemala, 2019).

Pada dasarnya, tindak pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai macam perdagangan ilegal, misalnya perdagangan narkoba, perdagangan satwa liar bahkan sampai dengan perdagangan manusia (Winarno, 2014). Dari berbagai sumber juga menyebutkan bahwa pendanaan teroris dapat diperoleh dari kotak amal yang mana banyak jalan untuk menggunakan hasil pencucian uang tersebut. Dalam melancarkan aksinya, tentu pendanaan menjadi hal yang krusial bagi para kelompok terorisme. Keterkaitan antara pendanaan terorisme dengan tindak pencucian uang sangatlah erat. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa aliran dana yang digunakan untuk mendanai aksi terorisme berasal dari infaq dan bahkan ada pula yang ditransfer melalui para TKW/TKI di luar sana (Simamora, 2018).

Apabila aliran dana tersebut tidak diselidiki lebih lanjut, tentu akan sulit untuk terdeteksi sumber dan alirannya.

Pencucian uang (*money laundering*) sendiri merupakan sebuah tindak pidana multidimensi dan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Dalam memberantas aksi tersebut sangat dibutuhkan kerjasama antar negara karena berkaitan dengan yurisdiksi satu negara dan negara lain. Maka dari itu, untuk mengatasi tindak pidana pendanaan terorisme berbasis pencucian uang menjadi tanggung jawab setiap negara yang dapat diwujudkan melalui bentuk kerjasama di tingkat regional maupun internasional. Kerjasama yang dijalin dapat dituangkan dalam bentuk MoU atau nota kesepahaman yang berisi substansi perjanjian serta cara-cara untuk menangani tindak kejahatan pendanaan terorisme berbasis pencucian uang tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis *Money Laundering* melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mendeskripsikan terkait kerjasama antara Indonesia dan Filipina melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Menjelaskan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis *Money Laundering* melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC dengan analisa menggunakan konsep rezim dari teori Neoliberalis-institusionalis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini yaitu memperluas ruang lingkup pembahasan studi Hubungan Internasional terkait isu transnasional seperti pendanaan terorisme yang berasal dari hasil pencucian uang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu memperluas wawasan para pembaca, baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi mengenai Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis *Money Laundering* melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC.

## **1.5 Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai kerjasama Indonesia dalam menangani tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mulai dari kerjasama regional hingga kerjasama

internasional. Adapun contoh penelitian terdahulu yang dilakukan Indonesia, antara lain :

Pada penelitian yang berjudul *Implementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia* oleh Tiurma Debora Simamora mendeskripsikan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam memberantas tindak kejahatan pencucian uang yang bersumber dari perdagangan narkoba di Indonesia (Simamora, 2018). Kerjasama tersebut berupa pertukaran informasi intelijen keuangan dengan Malaysia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori neoliberal institusionalis dengan analisa data analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni kesamaan kepentingan antara Indonesia dan Malaysia diwujudkan melalui kerjasama yang dinilai memberikan hasil yang baik. Terbukti banyak dilakukan penyitaan narkoba yang berhasil diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia.

Pada penelitian kedua oleh Rr. Nurul Rahmah Cahyo Putri dengan judul *Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Tahun 2014-2017* menjelaskan efektivitas dari adanya kerjasama antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia dengan Australian Transaction and Analysis Center (AUSTRAC) Australia dalam menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 (Putri R. N., 2019). Sebagai indikator penilaiannya untuk mengukur efektivitas dari kerjasama tersebut, peneliti menggunakan jumlah Hasil Analisis (HA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kerjasama antara kedua negara itu dianggap efektif sebagai upaya dalam menangani tindak pendanaan terorisme.

Penelitian ketiga oleh Max Fredrik Leatemia dengan judul Kerjasama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara mencoba menganalisis kerjasama di tingkat regional yaitu negara-negara Asia Tenggara dalam memberantas tindak pidana pendanaan terorisme (Leatemia, 2019). Penelitian ini menggunakan kerangka teori regional security complex dengan menjelaskan struktur sosial yang dapat membentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PPT). Studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pendanaan kelompok terorisme yang aktif seperti Al-Qaeda dan Islamic State (IS) pasca serangan September 2001 di US. Negara-negara yang disoroti dalam penelitian ini yakni seperti, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan eksternal kawasan membawa pengaruh terhadap karakteristik kerjasama bidang PPT di Asia Tenggara. Sedangkan struktur sosial antar aktor internal tidak begitu dominan sehingga kerjasama tersebut dianggap tidak efektif dalam mengatasi PPT di kawasan Asia Tenggara.

Pada penelitian keempat oleh Ade Nurul Rezky dengan judul Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf berusaha untuk menjelaskan implementasi kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menangani tindakan terorisme oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di sekitar perairan ketiga negara tersebut (Rezky, 2018). Kerjasama itu menghasilkan sebuah kesepakatan dalam bentuk *joint*

*statement* yang di dalamnya mencakup poin-poin penting kerjasama tersebut. Konsep transnasional organized crime, konsep regional security theory (RSCT) dan konsep implementasi merupakan kerangka teori yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis.

Penelitian kelima yaitu berjudul Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh Muhammad Jasuma Fadholi (Fadholi, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dari diadakannya kerjasama antara PPATK di dalam The Egmont Group sebagai upaya menangani tindak pendanaan terorisme. Peneliti menggunakan konsep intersubjektivitas yang mana merupakan turunan teori konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini yaitu melalui implementasi kerjasama oleh PPATK di dalam The Egmont Group, kepentingan Indonesia dalam menangani tindak pendanaan terorisme dapat berjalan dengan baik karena The Egmont Group sendiri merupakan *transgovernmental organization* yang secara komprehensif dapat memberikan dukungan dalam menangani tindak pendanaan terorisme. Indonesia sebagai salah satu negara yang ada didalamnya memanfaatkan kerangka kerjasama yang telah disediakan.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga banyak yang membahas mengenai upaya pemberantasan pendanaan terorisme sampai dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap tindak kejahatan tersebut. Namun, dari beberapa penelitian yang telah ada tersebut belum ada yang melakukan penelitian secara mendalam terhadap kerjasama Indonesia-Filipina dalam menangani tindak

kejahatan pencucian uang yang outputnya digunakan untuk mendanai tindak terorisme. Fokus utama yang disoroti dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Indonesia-Filipina pada tahun 2018-2020. Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menangani tindak pendanaan terorisme berbasis pencucian uang (*money laundering*).

Teori liberalisme-institusionalis atau biasa disebut dengan teori neoliberal-institusionalis merupakan teori hubungan internasional yang menjembatani perbedaan antara neorealisme dan liberalisme. Penganut teori ini optimis bahwa meskipun dalam kondisi anarki, kerjasama masih bisa dilakukan. Melalui perantara rezim internasional, diharapkan negara dapat bekerja sama dalam mencapai kepentingannya. Neoliberalisme muncul pasca perang dunia ke-II dan populer di Amerika Serikat serta di Inggris sekitar tahun 70-80an (Dugis, 2016). Di dalam neoliberalisme terdapat beberapa konsep penting yang perlu digaris bawahi. Pertama, hubungan antar individu dipahami dengan tolok ukur ekonomi. Sehingga segala persoalan dilihat dari perspektif ekonomi. Motif ekonomi merupakan pendorong tindakan manusia. Maka dari itu, hubungan yang dijalin satu sama lain semata-mata karena dorongan pragmatisme belaka. Kedua, tidak hanya sebagai pendorong tindakan individu, ekonomi juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah suatu negara (Soesilowati, 2009).

Neoliberalisme menuntut pasar bebas untuk menilai kebijakan pemerintah. Asumsi inti dari neoliberalisme adalah negara memanglah aktor penting di dalam hubungan internasional, tetapi bukan semata-mata hanya negara satu-satunya yang terpenting. Negara sebagai aktor rasional berusaha mencapai kepentingannya

melalui kerjasama. Neoliberalisme melihat institusi sebagai alat untuk menjalin kerjasama antara aktor dalam sistem. Berdasarkan gagasan dari John Maynard Keynes, neoliberalisme dianggap telah menguasai sistem perekonomian negara. Selanjutnya di dalam sistem ekonomi neoliberalisme terdapat institusi formal di tingkat internasional seperti IMF, WTO, dan World Bank yang memiliki peranan penting di dunia. Munculnya lembaga-lembaga tersebut dinilai semakin memperkuat kekuasaan neoliberalisme dalam mengontrol dinamika dunia internasional.

Perspektif ini memberikan pandangan bahwa apabila suatu negara atau institusi ingin mencapai perdamaian dan kemakmuran, maka negara harus mampu mengumpulkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan integrasi kelompok untuk merespon permasalahan-permasalahan antar negara. Keohane dan Nye, sebagai tokoh penting dalam teori ini mengemukakan bahwa terdapat empat karakteristik yang mencirikan kondisi interdependensi yang kompleks antar negara, antara lain (1) adanya perkembangan antara aktor negara dengan aktor non negara; (2) tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara *low and high politics*; (3) mudahnya akses dan interaksi yang melewati lintas batas negara; (4) tidak terlalu mengedepankan kekuasaan militer sebagai alat negara (Winarno, 2014).


Tokoh-tokoh penganut pandangan ini juga mengidentifikasi empat pokok asumsi yang mendasari perspektif neoliberalisme-institusionalis. Pertama, sebagai aktor hubungan internasional, negara bukan satu-satunya yang memerankan bagian penting. Kedua, untuk tetap *survive* dalam lingkungan yang penuh persaingan ini, negara mencari keuntungan dengan melakukan kerjasama. Ketiga, tantangan yang

dihadapi untuk mencapai keberhasilan kerjasama tersebut yakni apabila terjadi kecurangan salah satu pihak. Keempat, dalam menjalin kerjasama, negara tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya dengan cara apabila terjadi masalah yang merugikan maka negara akan berpindah haluan dan mencari peluang lain (Winarno, 2014).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep rezim sebagai turunan dari teori neoliberalisme-institusionalis. Rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat prinsip atau norma. Selanjutnya, rezim yang digunakan berupa lembaga formal dan informal (Rosyidin, 2020). Rezim internasional merupakan konsep kunci neoliberal institusionalis. Keohanne mendefinisikan konsep ini sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan baik secara implisit maupun eksplisit (Rosyidin, 2018). Meskipun negara dalam keadaan anarki, namun kerjasama masih tetap bisa dilakukan. Kerjasama itu tetap terbentuk dengan adanya aturan yang menjembatani kondisi yang anarki tadi. Ketika kondisi anarki itu terjadi, tentu ada rasa skeptis bagi setiap negara.

Konsep rezim ini juga menjelaskan bahwa adanya institusionalis tidak serta-merta menjelaskan bagaimana suatu kepentingan bersama antar negara itu terbentuk. Bagi konsep rezim, justru kepentingan bersama mutlak ada supaya kerjasama dapat terjalin. Negara masih tetap berada di dalam kedaulatannya masing-masing. Dalam hal ini, rezim internasional hanya mengatur, bukan berkuasa penuh. Tidak hanya sekedar kerjasama, di dalam kerjasama itu juga diperlukan sebuah aturan sebagai wadah untuk membangun kepercayaan antar negara. Norma berperan sebagai petunjuk perilaku bagi anggota yang telah

menyepakati sebuah rezim. Di dalamnya berisi prosedur atau cara-cara untuk mencapai tujuan bersama. Selain prosedur, di dalamnya juga dapat berisi berupa anjuran atau larangan (Rivai, 2014).



Bagan di atas merupakan kerangka konsep pemikiran yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Adanya tindak kejahatan *money laundering* dalam proses pendanaan terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris, memunculkan peran rezim internasional sebagai sebuah responnya. Peneliti akan menjelaskan terkait *money laundering* dan kaitannya dengan pendanaan terorisme, karena sejauh ini pendanaan terorisme banyak berasal dari hasil *money laundering*. Negara yang disoroti yakni Indonesia dan Filipina, dimana kedua negara ini sangat rentan terhadap tindakan terorisme. Kemudian rezim internasional muncul sebagai sebuah upaya oleh kedua negara dalam mencegah tindakan tersebut. Bentuk dari rezim internasional itu sendiri yaitu penandatanganan MoU oleh Bank Indonesia dan Bangko Sentral Ng Philipinas serta PPATK dengan AMLC selaku unit intelijen keuangan masing-masing negara. Rezim ini berupaya untuk mengatur perilaku aktor negara dalam menjalankan tata cara upaya pencegahan tindakan pendanaan

terorisme berbasis *money laundering*. Melalui rezim internasional ini, diharapkan mampu meminimalisir ataupun mencegah pendanaan terorisme.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1 Kerjasama Internasional**

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional merupakan pandangan dua atau lebih dalam kepentingan dengan nilai atau tujuan tertentu yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu. Kerjasama tersebut juga harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rangka memanfaatkan kepentingan supaya tercapai tujuan bersama (Holsti, 1988). Menurut Keohanne, kerjasama muncul ketika kepentingan suatu negara dianggap sebagai penghalang bagi negara lainnya. Sehingga kerjasama ini muncul ketika masing-masing negara dapat menyesuaikan satu sama lain melalui suatu koordinasi kebijakan (Liana Hasanah, 2019). Sedangkan menurut James E Dougherty dan Robert L Pfaltzgraff, kerjasama muncul dengan menjalin hubungan tanpa adanya paksaan. Maka dari itu, untuk mencapai kepentingannya, negara akan menjalin kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral, trilateral ataupun multilateral.

#### **1.6.1.2 Money Laundering**

Menurut Reuter dan Truman, *money laundering* atau pencucian uang merupakan tindakan dengan cara melakukan konversi pendapatan dari tindak kejahatan awal menjadi aset atau hasil yang tidak dapat

dilacak dari tindak kejahatan awal tadi (Truman, 2004). Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni, pencucian uang merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan individu maupun kelompok terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan. Kemudian uang tersebut akan disamarkan asal-usulnya sehingga uang yang sebelumnya haram seolah-olah menjadi uang halal (Tumiwa, 2018). Pencucian uang juga disebut sebagai jenis kejahatan terorganisir yang dampaknya tidak hanya kepada satu negara saja, namun memberi dampak secara internasional. Tindak kejahatan ini dianggap dapat melemahkan integritas sistem keuangan, merusak tatanan sistem ekonomi suatu negara yang mana dapat berpengaruh terhadap kebijakan negara, serta menyebabkan ketidakstabilan investasi dan pendapatan pajak pemerintah (Jose-de-Jesus Rocha-Salazar, 2021).

#### **1.6.1.3 Pendanaan Terorisme**

Pendanaan terorisme merupakan suatu aktifitas kejahatan dengan cara mengumpulkan atau menyediakan dana guna mendukung tindakan kelompok teroris. Dana tersebut berasal dari cara yang legal dan illegal. Menurut Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, seseorang yang secara langsung ataupun tidak langsung mengumpulkan dana untuk aktivitas terorisme, maka perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan berhak untuk dihukum (IMF, 2000). Menurut Paul Dombroski, pendanaan merupakan sebuah variabel yang selalu ada secara konstan. Hal ini terjadi karena peran

pendanaan sangatlah penting untuk mempertahankan eksistensinya (Koro H. A., 2011). Maka dari itu, pendanaan ini dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam kegiatan terorisme.

## **1.6.2 Definisi Operasional**

### **1.6.2.1 Kerjasama Internasional**

Penelitian ini berfokus pada kerjasama bilateral Indonesia dengan Filipina. Kerjasama kedua negara ini diimplementasikan melalui pertemuan CTF Summit dan pembuatan program *private sector workstream* oleh unit intelijen keuangan PPATK dengan AMLC serta penandatanganan perjanjian atau MoU oleh lembaga keuangan BI dengan BSP.

### **1.6.2.2 Money Laundering**

Pencucian uang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pencucian uang yang dilakukan dalam pendanaan terorisme. Dimana sebagian dana diperoleh dari sumber ilegal seperti melakukan penipuan berkedok donasi dan perdagangan ilegal. Dana tersebut akan disamarkan asal dan tujuannya kemudian di transfer ke berbagai pihak dalam jumlah yang berbeda-beda supaya sulit untuk dideteksi. Penyamaran dana tersebut melalui tiga tahap pencucian uang yakni penempatan, pelapisan dan penggabungan.

### **1.6.2.3 Pendanaan Terorisme**

Pada pendanaan teroris, sumber dana dapat berasal dari legal dan ilegal. Adapun dana yang berasal dari aktivitas ilegal tersebut akan melewati proses pencucian. Hal ini bertujuan untuk menyamarkan asal dana tersebut ketika ditransfer ke beberapa pihak. Dalam penelitian ini berfokus pada pendanaan teroris yang terjadi baik di Indonesia, Filipina maupun keduanya. Pendanaan yang dimaksud tidak hanya aktivitas transfer dana antara warga kedua negara, namun juga proses pembelian senjata.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam menangani pendanaan terorisme yang berbasis pada *money laundering* dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama lembaga keuangan BI dengan BSP serta unit intelijen keuangan PPATK dengan AMLC. Adapun bentuk dari kerjasama tersebut antara lain pertemuan CTF Summit dan pembuatan program *private sector workstream* oleh PPATK dengan AMLC serta penandatanganan MoU oleh BI dengan BSP. Melalui kerjasama ini tujuan kedua negara dapat tercapai.

### **1.8 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai tiga bentuk yang meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format grounded research. Sedangkan menurut Sugiono, penelitian kualitatif ini biasa digunakan untuk

meneliti suatu fenomena sosial atau situasi objek penelitian (Salmaa, 2021). Sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti dapat menguraikan data mulai dari hal-hal umum menuju pada hal-hal yang khusus.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk memberi deskripsi atau penjelasan mengenai bagaimana Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis *Money Laundering* melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Meskipun terdapat keterbatasan dalam mengakses data langsung dari Indonesia dan Filipina, penelitian ini dilakukan melalui *literatur review*, web resmi, jurnal dan beberapa sumber terpercaya lainnya yang diperoleh dari internet sebagai sumber pustaka.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Indonesia dan Filipina adalah subjek penelitian selaku aktor negara yang menjalin kerjasama dalam menangani tindak pidana pendanaan terorisme berbasis pencucian uang melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC.

### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata, teks atau verbal. Selain itu, peneliti juga

menggunakan data kuantitatif seperti tabel guna melengkapi data kualitatif tersebut.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data sekunder dipilih dalam mencari sumber data penelitian ini. Data sekunder di peroleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, berita online, dan situs lain yang menyediakan sumber data terkait dengan topik penelitian. Di dalam sumber pustaka tersebut, peneliti juga dapat mengutip pernyataan dari berbagai narasumber.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap pengumpulan data, peneliti akan mencari data yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti akan mengedepankan prioritas sumber data yang relevan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbasis studi kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data-data sekunder dari jurnal nasional maupun internasional, buku, berita online, dan situs lain yang menyediakan sumber data terkait dengan topik penelitian.

#### **1.8.7. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data-data empiris di lapangan, secara bersamaan peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan data yang

diperoleh di lapangan. Penyajian data kualitatif dilakukan melalui penyajian hasil analisis temuan. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan menjelaskan hasil penelitian.